



PUTUSAN

Nomor: 78/Pid.B/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H.Rahman Bin Dahlan.**
Tempat lahir : Kasimpuran.
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun/03 Pebruari 1959.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Patuku,Desa Balong,Kecamatan Ujung Loe
Kabupaten Bulukumba.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD tidak tamat.

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 februari 2018 sampai dengan tanggal 18 maret 2018.
2. Penyidik perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 19 maret 208 sampai dengan tanggal 27 april 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 april 2018 sampai dengan tanggal 06 mei 2018
4. Hakim sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018.
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018.

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2017/PN.BLK



Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H.Rahman Bin Dahlan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai surat dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa H.Rahman Bin Dahlan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah;
3. Menetapkan lamanya penahanan di jalani terdakwa supaya dikurangkan terhadap pidana yang yang di jatuhkan.
3. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa H.RAHMAN BIN DAHLAN pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 , bertempat di Dusun Patuku Desa Balong, Kecamatan UjungLoe ,Kabupaten Bulukumba atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba , telah melakukan Penganiayaan saksi korban MAANG BINTI SARADDIN , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa mengambil daun kelor disamping rumah milik korban Maang dan tidak lama kemudian korban Maang datang dari mengambil air disumur lalu berdiri dteras rumahnya, korban Maang marah-marah dengan mengatakan” kenapa kau ambil daun kelor saya, sakitko nanti bengkak-bengkatk, nanti sesat dan kita tidak akur” terdakwa yang sedang memetik daun kelor disamping rumah korban Maang jawab “kenapaika ini kelor saya juga punya , saya sendiri yang bengkak-bengka “ terdakwa mendatangi korban Sdri lalu berdiri

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepannya dari jarak sekitar kurang lebih 1(satu) meter terdakwa meninju wajah / Pipi sebelah kiri korban Maang dengan menggunakan kepal tinju tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan mengena pada Pipi dan leher sebelah kiri korban Maang menarik baju terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 1(satu) kali setelah terdakwa kembali kerumahnya sedangkan korban Maang masuk kedalam rumahnya.

Akibat perbuatan terdakwa H. RAHMAN BIN DAHLAN menyebabkan korban MAANG BINTI SARADDIN mengalami luka Gores pada Leher sebelah kiri ukuran 4 Cm x 0,1 Cm dan luka gores pada leher sebelah kiri ukuran 2,5 x 0,1 cm dan luka memar merah kebiruan pada wajah sebelah kiri, sebagaimana Visum ET Repertum Puskesmas Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Nomor 06 /Pusk. U.Loe/TU/VER/II/2018, Tanggal 28 Februari 2018, atas nama MAANG BIN SARADDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yakni dr. Muh. Reza Rahim

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Maang Binti Saraddin memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah berselisih paham dengan terdakwa pada tahun 2017 gara gara terdakwa menutup jalan masuk ke dalam pabrik kelapa milik korban;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiyaan kepada saksi menggunakan kepal tangannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan, pipi, dan leher pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 07.00 wita bertempat di dusun Patuka Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada waktu itu saksi melawan dengan cara menarik baju terdakwa hingga robek dan memukul mengenai tangan terdakwa dan saksi melawan karena saksi dipukul duluan karena awalnya terdakwa tidak terima di tegur saksi karena terdakwa telah mengambil daun kelor;
- Bahwa pada waktu itu yang mengetahui penganiyaan adalah saudara Asdar dan saksi Temma;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2017/PN.BLK



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka gores di pipi dan leher serta luka lebam pada wajah dan saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa beberapa hari karena opname di rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tersebut terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Temma binti Baddu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah berselisih paham dengan terdakwa pada tahun 2017 gara gara terdakwa menutup jalan masuk ke dalam pabrik kelapa milik korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiyaan tetapi pada waktu itu saksi di telepon oleh saksi korban dan berkata cepat kesini saya dipukul oleh H Rahman sehingga saksi langsung menemui saksi korban dan saksi pada waktu itu melihat saksi korban mengalami luka pada wajah
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiyaan kepada saksi menggunakan kepalan tangannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan, pipi, dan leher pada hari sabtu tanggal 17 februari 2018 sekitar jam 07.00 wita bertempat di dusun patuka desa balong kecamatan ujung loe kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada waktu itu saksi melawan dengan cara menarik baju terdakwa hingga robek dan memukul mengenai tangan terdakwa dan saksi melawan karena saksi dipukul duluan karena awalnya terdakwa tidak terima di tegur saksi karena terdakwa telah mengambil daun kelor;
- Bahwa pada waktu itu yang mengetahui pengniyaan adalah saudara asdar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka gores di pipi dan leher serta luka lebam pada wajah dan saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa beberapa hari karena opname di rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Temma binti Baddu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah berselisih paham dengan terdakwa pada tahun 2017 gara gara terdakwa menutup jalan masuk ke dalam pabrik kelapa milik korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiyaan tetapi pada waktu itu saksi singgah di rumah saksi maang dan saksi melihat ada luka lebam dan saksi berkata ada apa di jawah oleh saksi maang “ saya dipukul oleh h Asdar “ menggunakan tangan kosong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa telah melakukan penganiyaan kepada saksi menggunakan kepalan tangannya sebanyak 4 (empat) kali mengenai badan, pipi, dan leher pada hari sabtu tanggal 17 februari 2018 sekitar jam 07.00 wita bertempat di dusun patuka desa balong kecamatan ujung loe kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada waktu itu saksi melawan dengan cara menarik baju terdakwa hingga robek dan memukul mengenai tangan terdakwa dan saksi melawan karena saksi dipukul duluan karena awalnya terdakwa tidak terima di tegur saksi karena terdakwa telah mengambil daun kelor;
- Bahwa pada waktu itu yang mengetahui pengniyaan adalah saudara asdar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka gores di pipi dan leher serta luka lebam pada wajah dan saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasa beberapa hari karena opname di rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

Menimbang Terdakwa di depan persidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiyaan kepada saksi maang pada hari sabtu tanggal 17 februari 2018 sekitar jam 07.00 wita bertempat di dusun patuku desa balong kecamatan ujung loe kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa memukul dengan kepalan tangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 februari 2018 sekitar jam 06.55 terdakwa mengambil kelor di disamping rumah milik saksi korban maang dan tidak lama kemudian saksi korban maang datang dari mengambil air di sumur lalu berdiri di teras rumahnya selanjutnya saksi maang marah marah dengan mengatakan :kenapa kamu ambildaun kelor saya,sakitko nanti bengkak bengkak, nanti sesak dan dan kita tidak akan akur” dan di jawab “kenapaika ini kelor saya juga punya, saya sendiri yang bengkak bengkak” setelah itu yterdakwa mendatangi saksi maang kira kira jarak satu meter langsung meninju lebih dari sekali mengenai wajah saksi maang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi maang mengalami luka tetapi saksi tidak mengetahui lukanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, apakah terdakwa dapat

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan didepan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiyaan.

Ad1 UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai sobyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajibannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya

Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapi terdakwa H.Rahman Bin Dahlan yang mana setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan di nyatakan sebagai terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupundalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga terdakwa adalah benar orang yang dituju dalam dakwaan penuntut Umum, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiyaan :

Menimbang, bahwa yang di maksud penganiyaan disini adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka luka pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi yang di hadirkan oleh penuntut umum maupun Bahwa awalnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 17 februari 2018 sekitar jam 06.55 terdakwa mengambil kelor di disamping rumah milik saksi korban maang dan tidak lama kemudian saksi korban maang datang dari mengambil air di sumur lalu berdiri di teras rumahnya selanjutnya saksi maang marah marah dengan mengatakan :kenapa kamu ambildaun kelor saya,sakitko nanti bengkak bengkak, nanti sesak dan dan kita tidak akan akur” dan di jawab “kenapaika ini kelor saya juga punya, saya sendiri yang bengkak bengkak”

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu yterdakwa mendatangi saksi maang kira kira jarak satu meter langsung meninju lebih dari sekali mengenai wajah saksi maang;
Menimbang bahwa dengan demikian unsur inipun terbukti secara sah

Menimbang bahwa dari uraian seluruh pertimbangan di atas maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan sesuai dakwaan tunggal penuntut umum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan rumah sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan rumah yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan rumah, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP , serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H.Rahman Bin Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (dua) bulan 15 (lima belas hari).
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp.2.000 (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Selasa** tanggal **03 juli 2018** oleh Kami: **IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.**, dan **NURSINAH, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua tersebut dan di dampingi oleh** Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu **JAMALUDDIN , SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Ryan Ardianyah,SH** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dihadapan Terdakwa yang di damping Penasehat Hukumnya.

ANGGOTA-ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.

NURSINAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

JAMALUDDIN, SH.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 78/Pid.B/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9